

**ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN PASANGAN P3K DI PENGADILAN
AGAMA BLITAR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUFTI RASHIF FAQIH HUDDIN
22103050084

PEMBIMBING :

TAUFIQUROHMAN, M.H.
NIP. 19920401 202012 1 009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIAJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Fenomena meningkatnya angka perceraian di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kota Blitar menarik perhatian publik, karena perceraian justru terjadi setelah salah satu pasangan mengalami peningkatan status sosial ekonomi melalui pengangkatan sebagai P3K. Asumsi yang berkembang di masyarakat adalah bahwa kemandirian finansial yang diperoleh setelah pengangkatan P3K menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan status sosial ekonomi pasca pengangkatan P3K terhadap perceraian di Kota Blitar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian pasangan P3K di Pengadilan Agama Blitar dengan menggunakan teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow sebagai pisau analisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan melalui analisis terhadap sepuluh putusan perceraian P3K di Pengadilan Agama Blitar tahun 2025, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta berbagai literatur ilmiah pendukung. Adapun penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Blitar guna memperkuat temuan dari analisis dokumen putusan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif berdasarkan kerangka teori Hierarki Kebutuhan Maslow.

Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan utama. Pertama, perubahan status sosial ekonomi pasca pengangkatan P3K tidak berpengaruh terhadap perceraian di Kota Blitar; faktor inti permasalahan perceraian pasangan P3K sejatinya telah lama bermasalah jauh sebelum pengangkatan P3K terjadi. Kedua, faktor-faktor penyebab perceraian pasangan P3K di Pengadilan Agama Blitar berpangkal pada tidak terpenuhinya hampir seluruh tingkatan Hierarki Kebutuhan Maslow, mencakup kebutuhan fisiologis yang terganggu akibat suami tidak memberi nafkah, kebutuhan rasa aman yang tidak terpenuhi akibat KDRT dan perilaku finansial yang merugikan, kebutuhan sosial yang hilang akibat suami meninggalkan tempat tinggal bersama, kebutuhan penghargaan yang tidak terpenuhi karena minimnya apresiasi dari pasangan, hingga kebutuhan aktualisasi diri yang tidak dapat terwujud dalam kondisi rumah tangga yang tidak kondusif.

Kata Kunci: Perceraian, P3K, Perubahan Status Sosial Ekonomi, Hierarki Kebutuhan Maslow, Pengadilan Agama Blitar

ABSTRACT

The phenomenon of rising divorce rates among Government Employees with Work Contracts (P3K) in Blitar City has drawn public attention, as these divorces occur precisely after one partner experiences an improvement in socioeconomic status through appointment as a P3K. A common assumption in the community is that the financial independence gained following P3K appointment triggers marital breakdown. This study aims to analyze the impact of changes in socioeconomic status following P3K appointment on divorce in Blitar City, as well as to identify the underlying factors behind divorces among P3K couples at the Blitar Religious Court, using Abraham Maslow's Hierarchy of Needs as an analytical framework.

This study employs a juridical-empirical approach by combining two types of research: library research and field research. The library research involved analyzing ten P3K divorce rulings from the Blitar Religious Court in 2025, relevant laws and regulations, and supporting scholarly literature. Field research was conducted through interviews with judges at the Blitar City Religious Court to reinforce the findings from the analysis of the judgment documents. The collected data was then qualitatively analyzed using a deductive method based on Maslow's Hierarchy of Needs theoretical framework.

The research results reveal two main conclusions. First, changes in socioeconomic status following P3K appointment do not influence divorce rates in Blitar City; the core issues underlying P3K couples' divorces had actually been present long before their appointment as P3K employees. Second, the factors causing divorce among P3K couples at the Blitar Religious Court stem from the unmet needs across nearly all levels of Maslow's Hierarchy of Needs, including disrupted physiological needs due to the husband's failure to provide financial support, unmet safety needs resulting from domestic violence and financially harmful behavior, social needs lost due to the husband leaving the shared residence, the need for esteem unmet due to a lack of appreciation from the spouse, and the need for self-actualization that cannot be realized in an unfavorable household environment.

Keywords: *Divorce, P3K, Changes in Socioeconomic Status, Maslow's Hierarchy of Needs, Blitar Religious Court*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufti Rashif Faqihhuddin

NIM : 22103050084

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN PASANGAN P3K DI PENGADILAN AGAMA BLITAR" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Mei 2026 M.
03 Dzulhijjah 1447 H.

Yang menyatakan



Mufti Rashif Faqihhuddin
22103050084

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mufti Rashif Faqihhuddin

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mufti Rashif Faqihhuddin

NIM : 22103050084

Judul : “Analisis Putusan Perceraian Pasangan P3K Di Pengadilan Agama Blitar”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Juni 2026 M.
1447 H.

Pembimbing



Taufiqurohman, M.H.

NIP. 19920401 202012 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-824/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN PASANGAN P3K DI PENGADILAN AGAMA
BLITAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUFTI RASHIF FAQIHUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050084
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a47f0325a34a



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a47bb479b44a



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a41dcc987df1



Yogyakarta, 12 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a584421c4d81

MOTTO

“ho de anexetastos bios ou biōtos anthrōpoi.”

Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak berharga

-Socrates



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga, teman-teman, dan masa depan saya, atas segala lelah, doa, air mata, dan usaha yang tidak selalu terlihat, namun terus berjalan hingga akhirnya mampu menyelesaikan tahap ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Ẓ / ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

Syaddah (ـّ), ditulis dua kali. Contoh: إسلاميَّة ditulis *Islāmiyyah*.

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Apabila dimatikan atau berharakat sukun ditulis H, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, contoh shalat, zakat, dan sebagainya. Contoh حَمْدٌ ditulis *Hamdalah*.
2. Apabila dihidupkan ditulis T (ث), seperti قِبْلَةٌ ditulis *Qiblat*.

D. Vokal Pendek

1. Fathah (َ) ditulis A, contoh فَاعِلٌ ditulis *Fa'ala*.
2. Kasrah (ِ) ditulis I, contoh فاعِلٍ ditulis *Fa'ila*.
3. Dhommah (ُ) ditulis U, contoh فاعِلٌ ditulis *Fa'ula*.

E. Vokal Panjang

Masing-masing penulisan latin atau bahasa Indonesia bagian atas huruf vokal menggunakan tanda hubung (-).

1. A panjang ditulis ā, contoh مُسْلِمَانٌ ditulis *muslimāni*.
2. I panjang ditulis ī, contoh مُسْلِمِينَ ditulis *muslimīn*.
3. U panjang ditulis ū, contoh مُسْلِمُونَ ditulis *muslimūn*.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah () dan Ya mati (ي) ditulis AI. Contoh: أَيْنَ ditulis *Aina*.
2. Fathah () dan Wawu sukun (و) ditulis AU. Contoh: صَوْتُ ditulis *Ṣautun*.

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof (‘)

1. أَأَنْتُمْ ditulis *A’antum*.
2. شَيْءٌ ditulis *Syai’un*.

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti Alif Lam Qomariyyah, contoh الحديث ditulis *al-Ḥadīts*, الإسلام ditulis *al-Islām*.
2. Bila diikuti Alif Lam Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf, kemudian huruf Alif Lam-nya dihilangkan. Contoh السُّنَّةُ ditulis *as-Sunnah*.

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis berdasarkan penulisannya. Contoh أُولُوا الْأَلْبَابَ ditulis *Ulu al-Bāb*.
2. Ditulis berdasarkan bunyi pengucapannya dalam rangkaian kalimat. Contoh أَهْلُ النَّبِيِّتِ ditulis *Ahlul-Bait* atau *Ahl al-Bait*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Perceraian Pasangan P3K Di Pengadilan Agama Blitar*” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas akademik kepada seluruh mahasiswa dalam mengembangkan potensi keilmuannya.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membuka kesempatan dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk terus berkembang.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam menempuh studi.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Taufiqurohman, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta keteguhan membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan juga yang telah memberikan nasihat, masukan dan arahnya kepada peneliti.
7. Orangtua penulis. Aris Sudarmono dan Ni'matun Nafi'ah, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan telah membesarkan, mendidik, serta senantiasa mendoakan penulis tanpa henti. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari doa, dukungan, dan ridha beliau berdua. Semoga segala kebaikan, perjuangan, dan cinta yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang tak terputus dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat oleh Allah Swt.
8. Adik-adik penulis. Elfa Badriya Salma dan Zahidatun Nisa, atas kebersamaan, dukungan, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Kehadiran kalian menjadi penguat dan pengingat bahwa setiap perjuangan memiliki arti, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga.
9. Sahabat penulis. Zain, Nazar, Faza, Muammal, Rizki, dan Hilyan, selaku sahabat seperjuangan skripsi yang telah menjadi tempat berbagi perjuangan, keluh kesah, dan semangat hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, Bestari Girls: Diana, Tia, Faya, Putri, dan Tiara yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini melalui dukungan, doa, serta semangat yang senantiasa menguatkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam, terkhusus Kelas HKI B tahun 2022 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita mendapatkan berkah yang diridhoi Allah SWT.
11. Keluarga Besar UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karna telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan membentuk karakter selama masa kuliah,

sehingga menjadi bekal berharga dalam menempuh dunia perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Peneliti menyadari tanpa pertolongan dan Ridho dari Allah SWT serta bantuan, dukungan dan motivasi dari segala pihak yang tidak sempat disebutkan, skripsi ini tidak dapat diselesaikan. *Jazakumullahu Khairal Jaza*, Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Mei 2026 M.
3 Dzulhijjah 1447 H.

Yang menyatakan


Mufti Rashif Faqihuddin
22103050084

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI PERCERAIAN, STATUS SOSIAL EKONOMI, DAN HIERARKI KEBUTUHAN MASLOW	21
A. Perubahan Status Sosial Ekonomi dalam Keluarga	21
B. Perceraian dalam Perspektif Hukum, Islam, dan Sosial	23
C. Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow	27
D. Relevansi Teori Maslow dengan Perceraian P3K	32
BAB III PERCERAIAN P3K DI PENGADILAN AGAMA BLITAR	35
A. Putusan Perceraian P3K di Pengadilan Agama Blitar	35
B. Pandangan Hakim Mengenai Perceraian P3K di Pengadilan Agama Blitar	50

BAB IV ANALISIS PERCERAIAN PASANGAN P3K DI PENGADILAN AGAMA BLITAR	54
A. Pengaruh P3K Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Blitar	54
B. Faktor Perceraian Pasangan P3K Di Pengadilan Agama Blitar	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN – LAMPIRAN	I
A. Terjemahan Al-Qur‘An, Hadis dan Istilah Asing	I
B. Surat Izin Penelitian	III
C. Pedoman Wawancara	IV
D. Dokumentasi Wawancara	V
CURRICULUM VITAE	VI


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Putusan Perkara Perceraian P3K	35
--	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sosial di era perubahan dewasa ini, selain perkembangan dan kemajuan sosial akibat modernisasi, juga memberikan dampak sosial terhadap masyarakat terutama terhadap keluarga atau kehidupan berumah tangga yakni kepada istri atau suami.¹ Oleh karena itu, hubungan perkawinan yang terjadi tidak semua orang dapat membentuk sebuah keluarga yang dicita-citakan, hal itu dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talak maupun cerai atas putusan hakim.²

Al Qur'an menjelaskan tentang perceraian dalam surat Al-Baqarah (2) : 227;³

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala niat dan keputusan manusia, termasuk keputusan bercerai. Karena itu, perceraian tidak boleh

¹ Jessi Mariska Pangkey dkk., "Fenomena Sosial Perceraian dan Dampak Agrososioekonomi Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang Kota Manado," *Agrisosioekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian, Sosial dan Ekonomi* 17, no. 2 (Juli 2021), hlm. 678.

² Irma Garwan dkk., "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Mei 2018), hlm. 81.

³ Al-Baqarah (2) : 227.

dilakukan karena emosi sesaat, tapi setelah melalui pertimbangan matang dan niat yang benar.

Faktor pendorong meningkatnya angka perceraian di sebabkan status Sosial Ekonomi, usia mereka saat menikah, suku/ras, agama, tidak dikaruniai anak/keturunan.⁴ Studi yang dilakukan oleh Richard menunjukkan bahwa kegoyahan keluarga bersumber dari uang. Pertengkaran suami-istri gara-gara uang cukup banyak terjadi.⁵ Menurutny permasalahan tersebut jika terjadi pada keluarga tingkat ekonomi bawah bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga. Perselisihan karena uang, bisa dibagi menjadi dua golongan berdasarkan penyebabnya yaitu karena kurangnya jumlah dana dan tidak ada keterbukaan di antara suami istri. Masalah kekurangan uang banyak terjadi di kalangan ekonomi menengah ke bawah, sedangkan ketidakterbukaan sering muncul di keluarga kelompok ekonomi atas.

Menurut pendapat Richard tersebut, menjelaskan tentang adanya perselisihan dalam keluarga karena uang yang terbagi dua golongan yaitu menengah kebawah dan menengah ke atas. Penulis ingin meneliti tentang golongan menengah ke atas, tetapi dari perubahan status sosial ekonomi yang meningkat yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

⁴ Hasbi, Faisal Ahmadi, dan Muhammad Randhy Martadinata, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Jambi," *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2021), hlm. 16.

⁵ Richard Sutrisno, "Manajemen Keuangan Pasutri," *Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, 6 Januari 2008, <https://www.ldii.or.id/manajemen-keuangan-pasutri/>, akses 5 Desember 2025.

P3K atau PPPK adalah WNI yang diangkat oleh pejabat berwenang dengan perjanjian kontrak untuk bekerja di instansi pemerintahan. Kontrak yang berlaku untuk P3K paling singkat yaitu 1 (satu) tahun. Setelahnya, kontrak P3K bisa diperpanjang jika ada kebutuhan di instansi pemerintah. P3K mendapat hak berupa gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi yang hampir setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁶

Menurut detiknews, sebanyak 20 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru di Kota Blitar mengajukan cerai dalam kurun waktu enam bulan terakhir, masalah ekonomi diduga sebagai penyebab pengajuan permohonan izin cerai tersebut.⁷ Jumlah permohonan izin cerai saat itu lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, ada sekitar 15 permohonan izin cerai yang diajukan oleh P3K dan ASN Kota Blitar. Selain itu, Seorang suami di Kota Aceh Singkil menceraikan istri usai diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dalam unggahannya di Facebook, MS mengaku sudah diceraikan JS pada 15 Agustus lalu atau dua hari sebelum sang suami menerima SK P3K.⁸ Peristiwa tersebut menarik perhatian peneliti karena perceraian terjadi setelah seseorang diangkat menjadi P3K, peneliti juga

⁶ JobStreet, “Apa Itu PPPK: Ini Jenis, Gaji, & Bedanya dengan PNS,” *JobStreet*, 3 April 2024, [Apa Itu PPPK: Ini Jenis, Gaji, & Bedanya dengan PNS - Jobstreet Indonesia](#). Akses 5 Desember 2025.

⁷ Fima Purwanti, “Ini Alasan Guru PPPK di Blitar Ramai-ramai Izin Ceraikan Suami,” *detikjatim*, 18 Juli 2025, [Ini Alasan Guru PPPK di Blitar Ramai-ramai Izin Ceraikan Suami](#). Akses 5 Desember 2025

⁸ Agus Setyadi, “Heboh Suami di Singkil Ceraikan Istri Usai Jadi P3K Berujung Dipanggil BKPSDM,” *detikJogja*, 23 Oktober 2025, [Heboh Suami di Singkil Ceraikan Istri Usai Jadi P3k Berujung Dipanggil BKPSDM](#), akses 5 Desember 2025.

melakukan observasi di Pengadilan Agama Blitar untuk menganalisis kasus tentang perceraian P3K sebagai bahan untuk meneliti peristiwa tersebut.

Peneliti dalam menganalisis kasus perceraian P3K akan menggunakan teori Hierarki Kebutuhan oleh Abraham Maslow. Kebutuhan manusia dikategorikan dalam beberapa aspek penting yang harus dipenuhi dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup. Pertama, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar.⁹ Hal ini mencakup: a) Makanan dan minuman, seperti asupan gizi yang cukup dan air minum yang bersih; b) Pakaian, agar tubuh terlindungi dari cuaca dan kondisi lingkungan; c) Tempat tinggal, sebagai tempat berlindung yang aman; d) Kesehatan, berupa akses ke layanan kesehatan dan kebersihan pribadi; e) Istirahat, seperti waktu dan tempat tidur yang cukup; f) Agama, bagi sebagian orang agama menjadi panduan hidup sehingga ini menjadi salah satu kebutuhan dasar. Sejatinya, kebanyakan orang menikah karena kebutuhan pertama ini. Hal ini berkaitan dengan ekonomi, kesehatan dan kehidupan beragama. Seperti halnya bagi orang yang memiliki finansial yang belum stabil, pernikahan menjadi salah satu jalan untuk memperkuat perekonomian, misalnya dengan bekerja bersama (suami dan istri bekerja) atau salah satunya bekerja sedang yang lainnya menyelesaikan urusan domestik.¹⁰

⁹ Wardhani dan Oktarina, "Teori Kebutuhan Maslow Sebagai Rasionalisasi Pencegahan Kasus Aborsi di Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 22, No. 3, (2019), hlm. 200–207. <https://doi.org/10.22435/hsr.v22i3.1354>

¹⁰ Elza Sabillah dan Hidayatul Fikra, "Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow Sebagai Motivasi Menikah Muda Pada Generasi Z," *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 41, (2024), hlm. 4-5.

Jadi ketika ekonomi dalam keluarga meningkat atau stabil maka kebutuhan dasar sudah terpenuhi namun dalam kasus perceraian tersebut meningkatnya ekonomi justru menjadi salah satu faktor perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan status sosial ekonomi pasca pengangkatan P3K berpengaruh terhadap perceraian di Kota Blitar?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada pasangan P3K di Pengadilan Agama Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan status sosial ekonomi salah satu pasangan sebagai P3K menjadi penyebab perceraian dan faktor apa saja yang membuat perceraian itu terjadi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat memperkaya khazanah ilmu Sosiologi dan Ekonomi Keluarga dengan mengidentifikasi variabel baru yang spesifik berupa perubahan status seseorang menjadi P3K sebagai prediktor penting dalam perceraian.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kementerian terkait untuk memahami dampak sosial dan keluarga dari peningkatan status dan kesejahteraan pegawai yang baru saja di angkat menjadi P3K hingga memutuskan untuk bercerai.

Penelitian ini juga dapat di gunakan sebagai rujukan bagi para akademisi dan peneliti untuk mengkaji perubahan status sosial ekonomi P3K sebagai salah satu faktor yang menentukan keharmonisan rumah tangga hingga perceraian.

D. Telaah Pustaka

Penyusunan penelitian ini, penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap berbagai penelitian yang dilakukan terlebih dahulu dengan pembahasan yang serupa dengan penulis lakukan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan perbandingan serta sebagai bahan kajian guna menunjang penelitian penulis.

Elza Sabilah dan Hidayatul Fikra telah meneliti tentang "Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow sebagai Motivasi Menikah Muda pada Generasi Z yang menganalisis motivasi menikah muda bagi para generasi Z" yang ditinjau dari perspektif teori *hierarki of needs* Abraham Maslow. Penelitian mereka menemukan bahwa motivasi utama menikah muda pada responden didasari oleh pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana pada hirarki kebutuhan

Maslow, yaitu menikah untuk menyempurnakan ibadah sebagai salah satu anjuran agama. Selanjutnya, tiga kebutuhan lainnya terkait kebutuhan akan rasa aman, cinta dan afiliasi, serta kebutuhan akan penghargaan juga menjadi dasar dari pernikahan muda yang dilakukan.¹¹ Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama menempatkan teori Hierarki Kebutuhan Maslow sebagai kerangka utama dalam memahami fenomena perkawinan. Namun terdapat perbedaan yang mendasar, di mana penelitian Elza dan Hidayatul berfokus pada sisi motivasi untuk memulai pernikahan, sementara penelitian penulis justru menelaah sisi lain dari dinamika perkawinan, yaitu faktor-faktor yang mendorong berakhirnya ikatan pernikahan dalam konteks perubahan status sosial ekonomi.

Berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang menggunakan Teori Abraham Maslow untuk meneliti motivasi generasi Z untuk menikah muda, Dika Nur'aini menggunakan Teori Abraham Maslow untuk meneliti "Fenomena Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Bawah 2 Tahun (Studi Kasus Di Desa Megang Sakti V, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan)". Hasil penelitiannya menemukan bahwa perceraian terjadi karena salah satu kebutuhan tidak terpenuhi meskipun tiap individu berbeda kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut. Namun, perceraian disebabkan oleh dua faktor utama yakni ekonomi yang dimana kebutuhan ekonomi belum tercukupi didukung dengan perilaku judi, KDRT, dan intimidasi pada salah

¹¹ Elza Sabilah dan Hidayatul Fikra, "Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow sebagai Motivasi Menikah Muda pada Generasi Z", *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 41 (2024), hlm. 1 – 12.

satu pihak sehingga merasa terancam oleh pasangan. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga dalam rumah tangga menjadi faktor perceraian di Desa ini yang dimana orang tua selalu terlibat pada tiap permasalahan rumah tangga individu sehingga pihak lainnya merasa dirugikan.¹² Penelitian Dika Nur'aini memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji fenomena perceraian menggunakan teori Maslow. Perbedaannya terletak pada subjek dan konteks penelitian; Dika meneliti pasangan dengan usia pernikahan sangat singkat yang bercerai akibat kondisi ekonomi yang belum mencukupi, sedangkan penulis meneliti pasangan yang justru mengalami peningkatan status ekonomi melalui pengangkatan sebagai P3K, namun tetap berujung pada perceraian. Dengan demikian, penelitian penulis menawarkan sudut pandang yang berlawanan, yakni bahwa bukan hanya kekurangan ekonomi, tetapi juga peningkatan ekonomi secara tiba-tiba dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga.

Teori Abraham Maslow juga digunakan oleh Yeyen Komalasari untuk meneliti pengembangan karir wanita di wilayah Denpasar. Dari 80 orang sampel yang diteliti, hasilnya menunjukkan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan pengakuan, dan kebutuhan aktualisasi diri berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan

¹² Dika Nur'aini, "Fenomena Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Bawah 2 Tahun (Studi Kasus Di Desa Megang Sakti V, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu* (2025).

terhadap pengembangan karier Wanita.¹³ Penelitian ini memberikan perspektif penting bahwa pemenuhan hierarki kebutuhan Maslow tidak semata berkaitan dengan aspek pernikahan dan perceraian, melainkan juga berdampak luas pada aspek pengembangan diri dan karier, khususnya bagi perempuan. Relevansinya terhadap penelitian penulis terletak pada kenyataan bahwa pengangkatan sebagai P3K secara langsung berkaitan dengan pengembangan karier perempuan yang turut memengaruhi dinamika relasi dalam rumah tangga, terutama ketika capaian profesional istri tidak diimbangi dengan dukungan emosional dari suami.

Ekonomi merupakan salah satu bagian dari hierarki kebutuhan Teori Abraham Maslow. Azmi Abubakar meneliti "Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie". Penelitiannya menemukan bahwa faktor perceraian ditimbulkan oleh banyak variabel dan kemiskinan adalah salah satunya, namun ia tidak berdiri sendiri sebagai pemicu utama. Perceraian yang terjadi pada masyarakat Pidie disebabkan oleh faktor kemiskinan yang berjaln dengan berbagai variabel lain seperti syiqaq, orang ketiga, dan tidak adanya kafaah.¹⁴ Penelitian Azmi Abubakar memperkuat argumen bahwa faktor ekonomi dalam perceraian selalu hadir bersama variabel-variabel lain yang saling berinteraksi dan tidak dapat dipahami secara

¹³ Yeyen Komalasari, "Pengembangan Karier Wanita Berdasarkan Teori Motivasi Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow", *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 11, No. 9, (2022), hlm. 1110 – 1120.

¹⁴ Azmi Abubakar, "Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie", *Posita : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 01, No. 01, (2023), hlm. 32 – 38.

tunggal. Pandangan ini sejalan dengan temuan dalam penelitian penulis, di mana perubahan status ekonomi akibat pengangkatan P3K pun tidak berdiri sendiri sebagai penyebab perceraian, melainkan berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti perselisihan berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakbertanggungjawaban suami.

Jessi Mariska Pangkey, Maria Henny Pratiknjo, dan Femmy Tasik juga meneliti fenomena sosial perceraian dengan menyertakan dampak agrososioekonomi dari perceraian yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pada umumnya akar penyebab perceraian bersumber dari faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan suami dalam menopang kebutuhan rumah tangga yang menimbulkan perselisihan yang tidak pernah berhenti. Perceraian lebih dominan diajukan oleh istri karena faktor ekonomi dan perselisihan. Faktor lainnya adalah adanya pihak ketiga (perselingkuhan) dan kurangnya kedewasaan.¹⁵ Penelitian ini memiliki kedekatan subjek dengan penelitian penulis karena sama-sama menasar kalangan aparatur sipil negara. Namun perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian Jessi dkk. menyoroti perceraian PNS yang dipicu oleh ketidakmampuan ekonomi suami, sementara penelitian penulis menyoroti kondisi yang berbeda di mana istrilah yang mengalami peningkatan status ekonomi sebagai P3K, dan hal itu justru menjadi titik pemicu dinamika perceraian. Keduanya memberikan gambaran yang

¹⁵ Jessi Mariska Pangkey, dkk, "Fenomena Sosial Perceraian Dan Dampak Agrososioekonomi Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Malalayang Kota Manado", *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, Vol. 17 No. 2,(2021), hlm. 667 – 678.

saling melengkapi tentang hubungan antara kondisi ekonomi aparatur negara dan stabilitas pernikahan.

Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Ciamis juga pernah diteliti oleh Alfian Khaerul Umam. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui penyebab perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 dan bagaimana prosedur pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis. Penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014 meliputi: (a) perselisihan, (b) pihak ke-3, (c) ekonomi, (d) tidak adanya keturunan, dan (e) meninggalkan rumah. Perselisihan dan meninggalkan rumah menjadi penyebab yang sesuai peraturan izin perceraian berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.¹⁶ Penelitian Alfian memberikan kontribusi penting dalam memahami kerangka hukum administratif perceraian bagi aparatur sipil negara. Relevansinya bagi penelitian penulis adalah bahwa P3K sebagai bagian dari ASN juga tunduk pada regulasi yang serupa, sehingga aspek prosedural perizinan perceraian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis putusan pengadilan dalam penelitian ini.

Selain teori Abraham Maslow dan faktor perceraian yang sudah dibahas sebelumnya, Ferdiana Arifin dan Indri Fogar Susilowati melakukan penelitian "Analisis Putusan Hakim Nomor 434/Pdt.G/2017/Pa.Clg Tentang Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan Di Pengadilan Agama

¹⁶ Alfian Khaerul Umam, "Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Cilegon". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg, Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan tersebut dan memutus perceraian yang salah satu pihaknya, yaitu tergugat, merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasannya. Akibat putusan tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang bercerai akan mendapatkan sanksi disiplin karena telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.¹⁷ Penelitian ini memberikan landasan yuridis yang penting bagi penelitian penulis, mengingat aspek perizinan perceraian bagi ASN, termasuk P3K, merupakan bagian yang turut muncul dalam putusan-putusan yang dianalisis. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan penelitian; Ferdiana dan Indri lebih berfokus pada aspek administratif dan sanksi kepegawaian, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada substansi faktor penyebab perceraian dan pengaruh perubahan status sosial ekonomi terhadap keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan beberapa bahasan sebelumnya, penulis menemukan kesamaan dalam hal penggunaan Teori Abraham Maslow (Hierarki Kebutuhan) sebagai dasar teori, perceraian sebagai fenomena sosial yang dikaji, serta fokus pada subjek Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai objek

¹⁷ Ferdiana Arifin dan Indri Fogar Susilowati, "Analisis Putusan Hakim Nomor 434/Pdt.G/2017/Pa.Clg Tentang Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan Di Pengadilan Agama Cilegon", *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2023), hlm. 57 – 68.

penelitian. Meskipun demikian, penulis menemukan celah kajian yang belum terjamah oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji perceraian yang terjadi pada pegawai pemerintah, terkhusus P3K yang baru saja dilantik dan secara langsung mengalami peningkatan status sosial dan ekonomi. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas perceraian yang dipicu oleh kondisi ekonomi yang kurang mencukupi, sementara penelitian ini justru hadir untuk mengkaji sisi yang berlawanan, yaitu apakah peningkatan status sosial dan ekonomi pasca pengangkatan P3K turut berkontribusi terhadap terjadinya perceraian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang jelas dan diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian dalam literatur hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Abraham Maslow mengemukakan bahwa motivasi manusia berakar pada pemenuhan lima kebutuhan dasar yang tersusun dalam hierarki. Maslow menjelaskan bahwa terdapat *five sets of basic needs* yang mencakup kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang dan memiliki, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri.¹⁸

Maslow menyebut bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut terorganisasi dalam suatu *prepotent hierarchy*, yaitu bahwa munculnya kebutuhan pada

¹⁸ Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, (New York : Harper & Row : 1970), hlm. 35.

tingkat tertentu akan didahului oleh terpenuhinya kebutuhan yang lebih dasar.¹⁹ Jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, kebutuhan tersebut akan menjadi dominan dalam mempengaruhi perilaku, emosi, dan hubungan sosial seseorang.²⁰

Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi lima tingkatan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs)

Kebutuhan dasar ini meliputi pemenuhan kebutuhan biologis seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, istirahat, dan stabilitas ekonomi minimal untuk bertahan hidup.²¹ Dalam konteks rumah tangga, kebutuhan fisiologis menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Ketika salah satu pasangan mengalami peningkatan atau penurunan kondisi ekonomi secara signifikan—seperti ketika seseorang diangkat menjadi P3K—maka perubahan tersebut dapat mempengaruhi dinamika pemenuhan kebutuhan dasar dalam rumah tangga.

2. Kebutuhan Rasa Aman (Safety Needs)

Kebutuhan ini mencakup keamanan fisik, stabilitas pekerjaan, perlindungan finansial, dan kepastian masa depan.²² Status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memberikan rasa

¹⁹ *Ibid*, hlm. 37.

²⁰ *Ibid*, hlm. 39.

²¹ *Ibid*, hlm. 35.

²² *Ibid*, hlm. 39.

aman berupa pendapatan tetap, tunjangan, dan kepastian kerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun peningkatan rasa aman pada salah satu pihak dapat memunculkan kesenjangan peran, kekuasaan, atau kemandirian dalam rumah tangga yang berpotensi memicu konflik atau perubahan relasi suami–istri.

3. Kebutuhan Sosial (Love and Belongingness Needs)

Kebutuhan ini meliputi rasa memiliki, kasih sayang, afiliasi, dan hubungan interpersonal yang harmonis.²³ Dalam konteks perkawinan, ketika perubahan status sosial-ekonomi salah satu pasangan (misalnya setelah menjadi P3K) menyebabkan perubahan lingkungan sosial, pergaulan, atau intensitas komunikasi pasangan, maka pemenuhan kebutuhan sosial dapat terganggu dan berpotensi menjadi pemicu munculnya konflik rumah tangga.

4. Kebutuhan Penghargaan (Esteem Needs)

Kebutuhan akan penghargaan terbagi menjadi dua: penghargaan dari diri sendiri (self-respect) dan penghargaan dari orang lain (recognition).²⁴ Jabatan atau status sebagai P3K memberikan peningkatan harga diri serta penghargaan sosial. Namun perubahan ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dalam rumah tangga, ketidakseimbangan peran, atau perubahan persepsi pasangan terhadap diri

²³ *Ibid*, hlm. 43.

²⁴ *Ibid*, hlm. 45.

sendiri dan terhadap pasangannya. Ketidakharmonisan dalam pemenuhan kebutuhan penghargaan ini dapat menjadi pemicu perceraian.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self-Actualization Needs)

Merupakan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai apa yang dirasakan sebagai tujuan hidup.²⁵ Saat seseorang mencapai status baru seperti menjadi P3K, peluang untuk mengembangkan karier meningkat. Namun proses aktualisasi diri ini terkadang bertentangan dengan peran domestik, harapan pasangan, atau kondisi sosial budaya tertentu sehingga dapat memunculkan konflik rumah tangga.

Dalam penelitian ini, teori Hierarki Kebutuhan Maslow digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana perubahan signifikan status sosial-ekonomi setelah seseorang dilantik sebagai P3K mempengaruhi dinamika pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis putusan dan sumber hukum yang berkaitan, serta literatur lain yang dapat mendukung

²⁵ *Ibid*, hlm. 46.

penelitian. Selain itu, penelitian ini didukung dengan penelitian lapangan (*field research*), yakni mencari data secara langsung di Pengadilan Agama baik berupa pandangan hakim melalui wawancara atau penelusuran dokumen tambahan yang berkaitan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan undang-undang yang berlaku.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis – Empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan Yuridis – Empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non – hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁷

²⁶ Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum,” Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

²⁷ *Ibid*, hlm. 105.

4. Sumber Data

a. Putusan

Dokumen putusan merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Putusan akan dianalisis oleh penulis untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pegawai P3K.

b. Pandangan Hakim

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Blitar merupakan sumber data yang dimana berguna untuk memperkuat argumen pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara perceraian pasangan P3K.

c. Dokumen

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal, buku dan dokumen lainnya tentang fenomena perceraian yang terjadi pada pegawai negeri dan faktor sosial yang memengaruhi terjadinya perceraian baik dari perubahan status sosial, ekonomi, maupun faktor non – ekonomi lainnya. Studi dokumen ini bertujuan untuk memperkuat temuan penelitian dengan data yang sudah ada dan memberikan konteks teoritis yang lebih luas.

5. Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal

yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori Hierarki Kebutuhan yang dipaparkan oleh Abraham Maslow.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai fenomena Perceraian Sebagai Dampak Dari Perubahan Status Sosial Ekonomi Pegawai P3K. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena perceraian di kalangan pegawai negeri (PNS/P3K) serta alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Selain itu, bab ini mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam penelitian ini berisi teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow yang menjadi dasar analisis dalam penelitian mengenai perceraian sebagai dampak dari perubahan status sosial ekonomi pegawai P3K. Landasan teori disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perceraian yang

terjadi pada pasangan P3K, serta bagaimana fenomena ini berkembang dalam konteks sosial, budaya, dan Ekonomi.

Bab III Data Lapangan, bab ini menyajikan hasil pengumpulan data dari dokumen putusan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Blitar mengenai fenomena perceraian pasangan P3K, yang dimana berguna untuk menjawab rumusan masalah pertama.

Bab IV Analisis, bab ini berisi analisis terhadap data yang telah dikumpulkan yaitu dokumen putusan dan wawancara Hakim mengenai fenomena perceraian pasangan pegawai P3K. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam perceraian yang terjadi pada pasangan yang menjadi pegawai P3K. Selain itu fungsi bab ini untuk membantu menjawab rumusan masalah kedua.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban langsung dari rumusan masalah dan berisi saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Bab ini menjadi penutup penelitian dengan memberikan refleksi akhir serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian yang lebih luas terkait perceraian sebagai dampak dari perubahan status sosial ekonomi yang terjadi pada P3K.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil analisis data dan temuan lapangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang disusun sesuai dengan urutan rumusan masalah. Adapun kesimpulan atas jawaban langsung dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap sepuluh putusan perceraian yang melibatkan pihak berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pengadilan Agama Kota Blitar tahun 2025 serta dikonfirmasi melalui pandangan Hakim Ahmad Syaukani, dapat disimpulkan bahwa perubahan status sosial ekonomi pasca pengangkatan P3K tidak berpengaruh terhadap terjadinya perceraian di Kota Blitar. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa konflik rumah tangga pada hampir seluruh perkara telah berlangsung jauh sebelum pihak istri diangkat sebagai P3K, tidak satu pun dari sepuluh putusan yang secara eksplisit menyebutkan status P3K sebagai alasan gugatan, serta faktor-faktor penyebab perselisihan yang mendominasi justru bersifat independen dari status kepegawaian, seperti ketidaktanggungan nafkah suami, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kebiasaan buruk seperti perjudian.
2. Faktor yang menjadi penyebab perceraian pasangan P3K di Kota Blitar dikarenakan tidak terpenuhinya dari Hierarki Kebutuhan Abraham

Maslow, hal tersebut meliputi tidak terpenuhinya Kebutuhan Fisiologis karena suami meninggalkan tempat tinggal bersama selama 1 tahun 5 bulan, Kebutuhan Rasa Aman yang tidak terpenuhi meliputi rasa aman emosional dan finansial, hal tersebut terjadi karena pertengkaran terus-menerus dengan sebab yang tidak jelas dan tanpa penyelesaian yang membuat istri tidak merasa aman secara emosional, sang suami juga memiliki kebiasaan buruk judi online, hutang di aplikasi Shoppepaylater dan koperasi sebesar satu juta delapan ratus ribu rupiah, menjual motor pemberian orangtua istri berjenis vario, dan suami juga mengambil uang milik istri di Bank Jatim sebesar dua juta rupiah. Kebutuhan Sosial yang tidak terpenuhi karena pada bulan Agustus 2023 suami meninggalkan tempat tinggal bersama yang terhitung 1 tahun 5 bulan sampai gugatan perceraian di ajukan oleh istrinya. Kebutuhan Penghargaan tidak terpenuhi karena tidak adanya pengakuan dan apresiasi dari suami setelah sang istri diterima sebagai P3K. Kebutuhan Aktualisasi diri tidak terpenuhi karena keduanya belum mencapai prestasi dalam pekerjaan mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik bagi pasangan suami istri, lembaga pemerintah, maupun masyarakat luas, dalam rangka mencegah terjadinya perceraian dan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

1. Saran bagi Pasangan Suami Istri

Bagi pasangan suami istri yang sedang menjalani kehidupan berumah tangga, penelitian ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa pemenuhan kebutuhan fundamental dalam hierarki Maslow merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat diabaikan oleh salah satu pihak. Setiap pasangan hendaknya membangun dan memelihara komunikasi yang terbuka, jujur, dan konstruktif dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari pengelolaan keuangan, penyelesaian konflik, hingga pemenuhan kebutuhan emosional masing-masing pihak.

Selain itu, pasangan suami istri juga diharapkan untuk lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan emosional pasangannya, serta senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman, nyaman, dan mendukung bagi perkembangan diri masing-masing pihak. Dalam hal pengelolaan keuangan, setiap pasangan hendaknya menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran, serta mengambil setiap keputusan finansial yang menyangkut kepentingan bersama secara musyawarah dan dengan persetujuan kedua belah pihak.

2. Saran bagi Lembaga KUA dan Pemerintah terkait

Bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, penelitian ini menyarankan agar lebih serius dan konsisten dalam mengembangkan program-program pendidikan pranikah yang komprehensif dan berkualitas bagi calon pasangan suami istri. Program pendidikan pranikah yang baik

hendaknya tidak hanya mencakup aspek-aspek administratif dan keagamaan semata, tetapi juga memberikan bekal yang memadai kepada calon pasangan mengenai keterampilan komunikasi dalam rumah tangga, manajemen konflik yang konstruktif, pengelolaan keuangan keluarga yang bertanggung jawab, serta pemahaman tentang kebutuhan-kebutuhan psikologis fundamental yang harus dipenuhi dalam kehidupan berumah tangga. Dengan bekal yang lebih lengkap dan komprehensif, diharapkan calon pasangan suami istri akan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang akan mereka temui dalam kehidupan rumah tangga mereka kelak.

Pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperkuat dan memperluas jangkauan layanan konseling perkawinan dan keluarga yang dapat diakses secara mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan layanan konseling yang memadai sangat penting sebagai sarana bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya untuk mendapatkan bantuan profesional sebelum permasalahan tersebut berkembang menjadi semakin parah dan pada akhirnya berujung pada perceraian yang tidak dikehendaki.

3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan menggunakan lebih banyak putusan perceraian sebagai bahan kajian, sehingga hasil penelitian yang

diperoleh dapat lebih representatif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan dan kerangka teori yang berbeda atau yang lebih beragam dalam menganalisis fenomena perceraian, sehingga pemahaman mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dapat menjadi semakin kaya, mendalam, dan komprehensif. Penggunaan metode penelitian yang lebih beragam, seperti wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat langsung dalam perkara perceraian, juga dapat memberikan data dan perspektif yang lebih kaya dan lebih otentik mengenai dinamika kehidupan rumah tangga yang berujung pada perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

HADIS/SYARAH HADIS/ULUMUL HADIS

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Hadis No. 2177, Kitab al-Nikah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 – 40.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 113 – 116.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1 (Hukum Perkawinan), huruf b angka 2.

JURNAL

Abubakar, Azmi. “Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1, 2023.

Arifin, Ferdiana, dan Indri Fogar Susilowati. “Analisis Putusan Hakim Nomor 434/Pdt.G/2017/Pa.Clg Tentang Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan Di Pengadilan Agama Cilegon.” *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 2, 2023.

Fachrina, dkk. “Marriage Conflict Based on The Socio-Economic Status of The Family.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 27, no. 1, Juni 2025.

Finkel, E. J., dkk. “The Suffocation Model: Why Marriage in America is Becoming an All-or-Nothing Institution.” *Current Directions in Psychological Science* 24, no. 3, 2015.

Garwan, Irma, dkk. “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1, Mei 2018.

Hasbi, Faisal Ahmadi, dan Muhammad Randhy Martadinata. “Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Jambi.” *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 2, no. 1, Juni 2021.

- Khiftiyah, Mariatul, dan Wati Nilamsari. "Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1, 2022.
- Komalasari, Yeyen. "Pengembangan Karier Wanita Berdasarkan Teori Motivasi Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11, no. 9, 2022.
- Nadiatusholikha, dkk. "Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 4, 2024.
- Pangkey, Jessi Mariska, dkk. "Fenomena Sosial Perceraian dan Dampak Agrososioekonomi Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malalayang Kota Manado." *Agrisosioekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian, Sosial dan Ekonomi* 17, no. 2, Juli 2021.
- Rostina. "Public Perceptions of PPPK and PNS in Indonesia through Social Media Discussions." *JARVIC: Journal of Research and Development on Public Policy* 5, no. 1, 2026.
- Sabillah, Elza, dan Hidayatul Fikra. "Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow Sebagai Motivasi Menikah Muda Pada Generasi Z." *Gunung Djati Conference Series* 41, 2024.
- Siregar, Nurintan Asyiah. "Kesejahteraan Sosial Dilihat Dari Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Dengan Tingkat Pendapatan Sebagai Contingency Variable di Kabupaten Labuhanbatu." *Jurnal Pundi* 2, no. 1, Maret 2018.
- Thorik, Achmad, dkk. "Dinamika Perceraian Di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 4, 2025.
- Wardhani, dan Oktarina. "Teori Kebutuhan Maslow Sebagai Rasionalisasi Pencegahan Kasus Aborsi di Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 22, no. 3, 2019.

UMUM/LAIN-LAIN

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- JobStreet. "Apa Itu PPPK: Ini Jenis, Gaji, & Bedanya dengan PNS." *JobStreet*, 3 April 2024. Akses 5 Desember 2025.
- Maslow, Abraham H. *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row, 1970.
- Nur'aini, Dika. "Fenomena Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Bawah 2 Tahun (Studi Kasus Di Desa Megang Sakti V, Kabupaten Musi Rawas,

- Sumatera Selatan).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
- Purwanti, Fima. “Ini Alasan Guru PPPK di Blitar Ramai-ramai Izin Ceraikan Suami.” *detikjatim*, 18 Juli 2025. Akses 5 Desember 2025.
- Setyadi, Agus. “Heboh Suami di Singkil Ceraikan Istri Usai Jadi P3K Berujung Dipanggil BKPSDM.” *detikJogja*, 23 Oktober 2025. Akses 5 Desember 2025.
- Sutrisno, Richard. “Manajemen Keuangan Pasutri.” *Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, 6 Januari 2008. <https://www.ldii.or.id/manajemen-keuangan-pasutri/>. Akses 5 Desember 2025.
- Umam, Alfian Khaerul. “Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Uswah. “Fenomena Guru PPPK Gugat Cerai di Blitar: Pakar UM Surabaya Soroti Perubahan Relasi Ekonomi.” Universitas Muhammadiyah Surabaya. 24 Juli 2025. <https://www.um-surabaya.ac.id/article/fenomena-guru-pppk-gugat-cerai-di-blitar-pakar-um-surabaya-soroti-perubahan-relasi-ekonomi>. Akses 17 Mei 2026.
- Wikipedia. “Abraham Maslow.” Terakhir diubah 13 November 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow. Akses 7 Februari 2026.